



Implikasi Hukum bagi Perseroan yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya)

Adinda Ofi Salsabila Putri¹, Anandyta Putri Wardhana², Arvina Pradita Mufidatul Khusnah³

¹⁻³Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email : *adinda.ofi.2104316@students.um.ac.id¹, anandyta.putri.2104316@students.um.ac.id²,
arvina.pradita.2104316@students.um.ac.id³

Alamat: Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Korespondensi penulis: adinda.ofi.2104316@students.um.ac.id

Abstract. *A Limited Liability Company (LLC) plays a pivotal role in the economic landscape, with the General Meeting of Shareholders (GMS) being one of its most vital organs. The GMS serves as a forum for making strategic decisions, overseeing company performance, and ensuring transparency and accountability. This study investigates the legal implications for companies, specifically PT. Pitala Gunawan Raya, that neglect to convene GMS as required by the Limited Liability Company Law. Using normative legal research with statute and case approaches, the study identifies gaps in the regulatory framework that need addressing to strengthen corporate governance and economic growth.*

Keywords: *Limited Liability Company, Law No. 40 of 2007, General Meeting of Shareholders*

Abstrak. Perseroan Terbatas memiliki peran penting dalam perekonomian, dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ penting. RUPS menjadi wadah pengambilan keputusan strategis, pengawasan kinerja, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Studi ini mengkaji implikasi hukum bagi perseroan, khususnya PT. Pitala Gunawan Raya, yang mengabaikan pelaksanaan RUPS sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Dengan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan celah hukum yang perlu diperbaiki demi memperkuat tata kelola perusahaan dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham

1. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai badan usaha berbadan hukum, PT menawarkan perlindungan hukum bagi pemilik modal melalui pemisahan tanggung jawab pribadi dan korporasi. Salah satu elemen penting dalam tata kelola PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). RUPS memegang otoritas tertinggi dalam PT dan bertindak sebagai forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis terkait operasional perusahaan. Keputusan yang diambil melalui RUPS mencakup pengesahan laporan keuangan, penunjukan direksi dan komisaris, hingga keputusan penting seperti penggabungan atau pembubaran perusahaan.

RUPS terbagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UUPA (Jabalnur et al., 2024). RUPS ini bertujuan untuk mengesahkan laporan tahunan perusahaan, termasuk laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial. RUPS Luar Biasa, di sisi lain, dapat diselenggarakan kapan saja berdasarkan kebutuhan perusahaan, misalnya untuk membahas isu mendesak seperti restrukturisasi perusahaan atau perubahan anggaran dasar. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan RUPS sering kali diabaikan oleh perusahaan, baik karena kurangnya pemahaman atas pentingnya RUPS maupun karena faktor lain seperti keengganan direksi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah PT. Pitala Gunawan Raya (PIGURA), yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan selama empat tahun berturut-turut, dari 2015 hingga 2018. Kelalaian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UUPA dan menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum serta risiko bisnis. Ketiadaan RUPS Tahunan membuat para pemegang saham kehilangan akses untuk memantau kinerja perusahaan, menyetujui laporan keuangan, serta memberikan persetujuan atas rencana bisnis yang strategis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada nilai saham dan reputasi perusahaan di pasar. Dalam konteks hukum, RUPS memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara direksi, komisaris, dan pemegang saham. (Nuha et al., 2023)

Direksi, sebagai eksekutor utama dalam operasional perusahaan, memiliki wewenang luas untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Namun, tanpa pengawasan dan persetujuan dari RUPS, wewenang ini berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, RUPS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, memastikan bahwa setiap keputusan strategis perusahaan diambil dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan RUPS juga berperan dalam memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, hanya dapat terwujud jika perusahaan secara konsisten menyelenggarakan RUPS (Sabrina & Sadalia, 2021). Pelaksanaan RUPS memungkinkan pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, memberikan saran, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat (Nima et al., 2024). Dalam hal ini, RUPS

bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga alat strategis untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Celah hukum dalam UUPT menjadi salah satu penyebab utama kelalaian pelaksanaan RUPS. UUPT belum mengatur secara eksplisit sanksi bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. Sanksi yang diatur lebih banyak ditujukan kepada individu, seperti direksi dan komisaris, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan akibat kelalaian mereka. Sementara itu, perusahaan sebagai entitas hukum tidak dikenakan sanksi administratif atau pidana yang spesifik. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban RUPS tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang berarti. Kasus PT. PIGURA menyoroti perlunya revisi dalam kerangka hukum yang mengatur RUPS. Sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan, RUPS seharusnya dilindungi dan didorong pelaksanaannya melalui regulasi yang lebih ketat. Tanpa pengaturan hukum yang tegas, kelalaian dalam pelaksanaan RUPS dapat berdampak negatif pada tata kelola perusahaan dan iklim investasi di Indonesia. Investor, baik domestik maupun asing, memerlukan kepastian hukum untuk memastikan bahwa perusahaan tempat mereka menanamkan modal dikelola secara transparan dan akuntabel.

Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan revisi UUPT atau menerbitkan regulasi tambahan yang menutup celah hukum terkait pelaksanaan RUPS. Sanksi yang lebih jelas dan tegas perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap PT mematuhi kewajibannya. Regulasi yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan tata kelola perusahaan tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan demikian, pelaksanaan RUPS secara konsisten dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kasus PT. PIGURA memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya RUPS dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Dengan memperkuat kerangka hukum yang ada, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap perusahaan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berdaya saing tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas, dengan fokus pada kasus PT. Pitala Gunawan Raya (PIGURA). Topik penelitian sebelumnya yang relevan adalah “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” oleh Estinna Darmawan Hermanto dan Rosida Diani. Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan dan penelitian empiris untuk mengkaji dampak kelalaian dalam pelaksanaan RUPS tahunan. Penelitian ini menemukan bahwa kelalaian tersebut dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam kasus tertentu. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik studi yang menitikberatkan pada analisis hukum terhadap kewajiban pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam UUPT, khususnya Pasal 78 ayat (2), yang mewajibkan setiap Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kewajiban hukum serta konsekuensi normatif dari kelalaian pelaksanaan RUPS dalam konteks regulasi yang berlaku. Pendekatan *case approach* digunakan untuk mengkaji kasus konkret, yaitu kasus PT. Pitala Gunawan Raya (PIGURA), yang tidak melaksanakan RUPS selama empat tahun berturut-turut. Analisis kasus ini memberikan gambaran implikasi praktis dari kelalaian tersebut, serta memperkuat argumen tentang pentingnya revisi regulasi untuk menutup celah hukum yang dapat merugikan pemegang saham dan menurunkan tingkat transparansi dalam tata kelola perusahaan. Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi desain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya:

rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Terkait RUPS

Pasal 75-76 UUPT menetapkan kewajiban dan wewenang RUPS. Kelalaian dalam pelaksanaan RUPS dapat berimplikasi pada hilangnya kepercayaan pemegang saham dan potensi sanksi administratif dari OJK, seperti denda atau pencabutan izin.

Implikasi Hukum Kelalaian RUPS

Direksi dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian perusahaan jika mereka lalai melaksanakan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Selain itu, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ utama dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) dengan wewenang tertinggi. RUPS berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan strategis yang tidak dapat dilakukan oleh direksi maupun dewan komisaris. Berdasarkan Pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS wajib diselenggarakan minimal sekali dalam setahun, yang disebut RUPS Tahunan. Rapat ini harus diadakan maksimal enam bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk membahas dan menyetujui laporan tahunan, yang mencakup laporan keuangan, laporan kegiatan, serta laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan RUPS kini dapat dilakukan secara elektronik. Pasal 77 ayat (1) UUPT mengatur penggunaan teknologi seperti telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan RUPS, sehingga pemegang saham dapat berpartisipasi tanpa hadir secara fisik. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Ketentuan lebih rinci tentang pelaksanaan RUPS secara elektronik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020, yang mewajibkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung, memastikan tidak ada informasi yang terlewat selama berlangsungnya rapat.

Untuk perusahaan terbuka, penyelenggaraan RUPS memiliki kewajiban tambahan terkait transparansi informasi. Hasil RUPS harus diumumkan kepada publik melalui Bursa Efek dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dua hari kerja

setelah rapat. Kewajiban ini dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan investor lain. Selain memberikan kemudahan operasional, pelaksanaan RUPS elektronik meningkatkan efisiensi, terutama dalam konteks globalisasi dan pandemi. Namun, persyaratan hukum tetap mewajibkan adanya dokumentasi resmi, seperti risalah rapat, untuk menjamin keabsahan keputusan yang dihasilkan.

Kasus PT. FIGURA

Tidak melaksanakan RUPS memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Pasal 97 ayat (3) UUPM menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan yang timbul dari kelalaian mereka dalam melaksanakan tugas fiduciary, termasuk kegagalan menyelenggarakan RUPS Tahunan. Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pengawasan sesuai Pasal 114 ayat (1), yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka lalai dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap direksi. Kelalaian pelaksanaan RUPS tidak hanya berdampak pada pengelolaan internal perusahaan tetapi juga melanggar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemegang saham yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penyelenggaraan RUPS, seperti yang diatur dalam Pasal 80 UUPM.

Hal ini menunjukkan bahwa RUPS bukan hanya forum internal tetapi juga mekanisme yang diatur secara hukum untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam perusahaan. Selain tanggung jawab pribadi direksi dan komisaris, sanksi administratif juga dapat diberikan, terutama untuk Perseroan Terbuka yang berada di bawah pengawasan OJK. Sanksi ini bisa berupa denda, peringatan, hingga pencabutan izin operasional. Kasus PT. FIGURA mengungkap celah dalam UUPM terkait sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan RUPS. Meskipun sanksi bagi individu direksi dan komisaris sudah diatur, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai sanksi untuk perusahaan itu sendiri.

Kasus PT. Pitala Gunawan Raya (FIGURA)

Kasus PT. FIGURA mengilustrasikan dampak buruk dari kelalaian pelaksanaan RUPS. Selama empat tahun berturut-turut, perusahaan ini tidak melaksanakan RUPS, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 78 UUPM. Meski UUPM menetapkan kewajiban pelaksanaan RUPS, tidak ada sanksi eksplisit yang dikenakan kepada perusahaan sebagai entitas hukum, melainkan hanya kepada individu dalam direksi atau komisaris. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab

Ketiadaan RUPS menghalangi pemegang saham untuk mengetahui kondisi keuangan dan operasional perusahaan, mengurangi transparansi, serta membatasi kemampuan mereka untuk memberikan masukan atau menyetujui kebijakan strategis. Revisi regulasi

diperlukan untuk menutup celah ini, sehingga tidak hanya individu tetapi juga perusahaan dapat dikenakan sanksi yang sesuai jika melanggar kewajiban ini. Langkah ini akan memperkuat tata kelola perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang saham.

5. KESIMPULAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki otoritas utama untuk menetapkan arah dan tujuan perusahaan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris. Pentingnya pelaksanaan RUPS sebagai forum tertinggi dalam PT tidak dapat diremehkan. Regulasi yang kuat dan sanksi yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap PT mematuhi ketentuan ini demi menjaga akuntabilitas dan transparansi. Kasus PT. FIGURA menyoroti perlunya reformasi hukum untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada. Selain itu, RUPS berhak memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan dan operasional perusahaan. Sebagai forum pengambilan keputusan strategis, RUPS memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan perusahaan di masa mendatang. Namun, implikasi hukum bagi PT yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan belum diatur secara eksplisit dalam pasal-pasal UUPT. Meskipun demikian, tanggung jawab hukum hanya mengacu pada pihak internal, yaitu direksi dan dewan komisaris, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika gagal menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi untuk mencakup sanksi terhadap perusahaan secara keseluruhan, guna meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan tata kelola perusahaan.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa saran penting untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Pemerintah perlu memperkuat perannya dalam mengawasi pelaksanaan RUPS, guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum ini. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sangat diperlukan untuk mengatasi celah hukum terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan RUPS. Penegakan sanksi yang lebih jelas akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih stabil. Terakhir, sosialisasi yang lebih intensif kepada pemegang saham dan pengurus perusahaan tentang pentingnya RUPS akan mendorong mereka untuk lebih memanfaatkan forum ini dalam pengambilan keputusan

strategis yang mendukung kelangsungan perusahaan. perusahaan di masa mendatang. Namun, implikasi hukum bagi PT yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan belum diatur secara eksplisit dalam pasal-pasal UUPA. Meskipun demikian, tanggung jawab hukum hanya mengacu pada pihak internal, yaitu direksi dan dewan komisaris, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika gagal menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi untuk mencakup sanksi terhadap perusahaan secara keseluruhan, guna meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan tata kelola perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

Husna, S., & Prasetyo, D. (2023). Peran rapat umum pemegang saham dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jabalnur, M., Saputra, I., Ukkas, J., & Basuki, U. (2024). Akibat hukum rapat umum pemegang saham (RUPS) terhadap direksi. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 112–128. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.112>

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas.

Nima, I. M., Assmaningrum, N., Jody, E. S., Nurhandayani, A., & Atriani, D. (2024). Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas: Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>

Nuha, A. R., Istianah, N., & Sumriyah. (2023). Aspek hukum perseroan yang tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham (Studi kasus PT. Pitala Gunawan Raya). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 237–249.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik. (2020). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Prisandani, U. Y. (2021). RUPS fisik, RUPS elektronik, dan circular resolution: Ini beda ketiganya. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rups-fisik--rups-elektronik--dan-icircular-resolution-i--ini-beda-ketiganya-1t5ea07aa579ba5/>

Purbasari, N., & Santoso, E. (2022). Analisis kewajiban hukum dalam pelaksanaan RUPS tahunan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Putra, W. R., & Sumarto, M. (2021). Dampak kelalaian dalam pelaksanaan RUPS terhadap tata kelola perusahaan. Malang: Penerbit UMM Press.

Riyanto, A. (2017). Perbedaan prosedur RUPS PT tertutup dan terbuka. *Business Law BINUS*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/>

Sabrina, N. N., & Sadalia, I. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan penjaminan (Studi kasus PT Jamkrindo). *SMART Management Journal*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/10.53990/smj.v1i1.19>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta: Sekretariat Negara.